



SALINAN

**BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 7 TAHUN 2016**

TENTANG

**TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5) serta Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu adanya pengaturan mengenai tata cara pengalokasian dan penyaluran alokasi dana desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2015 Nomor 15);
15. Peraturan Bupati Garut Nomor 1170 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2015 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2016.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset yang selanjutnya disingkat DPPKA adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Garut.
5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
6. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat BPMPD adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Garut.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hal asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
11. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban menyelenggarakan rumah tangga desanya.
12. Perangkat Desa adalah Sekretaris desa dan perangkat desa lainnya.
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
16. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
17. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
21. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
22. Kelompok Transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.
23. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan pelaksana verifikasi keuangan desa.
24. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.

25. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
26. Penerimaan Desa adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa.
27. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.

BAB II

ASAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

ADD dikelola berdasarkan asas:

- a. transparansi;
- b. akuntabilitas;
- c. partisipatif serta dilakukan dengan tertib; dan
- d. disiplin anggaran.

BAB III

PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD setiap tahun anggaran.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (3) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan pada belanja bantuan keuangan yang dianggarkan pada belanja DPPKA sebagai SKPKD.

Bagian Kedua

Perhitungan Alokasi Dana Desa

Pasal 4

- (1) Perhitungan ADD Tahun Anggaran 2016 didasarkan pada penjumlahan dari besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, besaran tunjangan Pejabat Kepala Desa, besaran tunjangan BPD, besaran operasional Pemerintah Desa dan BPD, besaran insentif RT/RW dengan besaran anggaran untuk bidang pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Rincian dan besaran ADD untuk masing-masing Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Penggunaan Alokasi Dana Desa

Paragraf 1

Umum

Pasal 5

ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dipergunakan untuk:

- a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. tunjangan Penjabat Kepala Desa;
- c. tunjangan BPD;
- d. biaya operasional Pemerintah Desa dan operasional BPD;
- e. insentif RT dan RW; dan
- f. pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Paragraf 2

Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 6

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan penerimaan atau penghasilan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan setiap bulan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa sebesar Rp. 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
 - b. Sekretaris Desa Non PNS sebesar Rp. 1.820.000,00 (satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
 - c. Kepala Urusan sebesar Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 - d. Kepala Seksi sebesar Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah); dan
 - e. untuk desa yang memiliki jumlah dusun sebanyak 2 (dua) dusun sampai dengan 3 (tiga) dusun, setiap Kepala Dusun diberikan sebesar Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan untuk desa yang memiliki jumlah dusun lebih dari 3 (tiga) dusun, maka Rp. 3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dibagi sesuai dengan jumlah kedusunan masing-masing desa.
- (3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang telah diangkat dan ditetapkan secara sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Seluruh penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa dikenakan iuran jaminan kesehatan sebesar 5% (lima persen) dari besaran penghasilan tetap yang diperoleh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan/atau upah minimum Kabupaten Garut.

- (3) Pembayaran iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan secara langsung oleh Bendahara Desa kepada BPJS.

Paragraf 3

Tunjangan Penjabat Kepala Desa dan Perangkat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil

Pasal 8

Penjabat Kepala Desa dan Perangkat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil hanya diberikan tunjangan.

Pasal 9

Besaran tunjangan Penjabat Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran jumlah penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) sebagai penunjang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Paragraf 4

Tunjangan BPD

Pasal 10

- (1) Tunjangan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan penerimaan atau penghasilan yang diberikan kepada BPD dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan setiap bulan sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan.
- (3) Tunjangan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada anggota BPD yang telah ditetapkan secara sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Biaya Operasional Pemerintah Desa dan Operasional BPD

Pasal 11

- (1) Biaya operasional Pemerintah Desa dan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d merupakan bantuan uang untuk operasional Pemerintah Desa dan BPD dalam kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (2) Biaya operasional Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk:
 - a. belanja barang/jasa; dan
 - b. belanja modal.
- (3) Biaya operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk belanja barang/jasa.
- (4) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.

- (5) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain:
- a. alat tulis kantor;
 - b. benda pos;
 - c. bahan/material;
 - d. pemeliharaan;
 - e. cetak/penggandaan;
 - f. sewa kantor desa;
 - g. sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
 - h. makanan dan minuman rapat;
 - i. pakaian dinas dan atributnya;
 - j. perjalanan dinas;
 - k. upah kerja;
 - l. honorarium narasumber/ahli; dan
 - m. pemasangan jaringan internet, telepon, PDAM dan listrik.
- (6) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- (7) Alokasi belanja operasional Pemerintah Desa dan BPD merupakan satu kesatuan dengan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dalam APBDesa.

Paragraf 6

Insentif RT dan RW

Pasal 12

- (1) Insentif RT dan RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e adalah bantuan uang untuk biaya operasional lembaga RT dan RW dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketenteraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat.
- (2) Besaran insentif RT dan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. insentif RT sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - b. insentif RW sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Paragraf 7

Pelaksanaan Pembangunan, Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f diarahkan antara lain untuk:
- a. pembangunan infrastruktur berskala kecil; dan
 - b. penunjang kegiatan lembaga kemasyarakatan desa.
- (2) Alokasi anggaran bagi pembangunan infrastruktur berskala kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur sebagai berikut:
- a. alokasi untuk pembangunan infrastruktur berskala kecil di lingkungan RT sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah); dan

- b. alokasi untuk pembangunan infrastruktur berskala kecil di lingkungan RW sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- (3) Alokasi anggaran bagi penunjang kegiatan lembaga kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain untuk kegiatan:
- a. TP PKK;
 - b. LPMD;
 - c. Desa Siaga;
 - d. Karang Taruna;
 - e. MUI;
 - f. Linmas;
 - g. Posyandu; dan
 - h. lembaga kemasyarakatan desa lainnya.
- (4) Seluruh kegiatan pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus tertuang dalam RPJM Desa, RKPDes dan APBDDes.

BAB IV

PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

Bagian Kesatu

Mekanisme Penyaluran

Pasal 14

- (1) Mekanisme penyaluran ADD dilakukan melalui dana transfer pemerintah kabupaten kepada Pemerintah Desa.
- (2) Pemerintah Desa membuka rekening giro pada bank yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Penyaluran ADD dilaksanakan melalui pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas Desa.

Pasal 15

Penyaluran ADD dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. 40% (empat puluh persen) pertama disalurkan pada bulan April;
- b. 40% (empat puluh persen) kedua disalurkan pada bulan Juli; dan
- c. 20% (dua puluh persen) ketiga disalurkan pada bulan Oktober

Bagian Kedua

Persyaratan Penyaluran Alokasi Dana Desa

Pasal 16

- (1) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk penyaluran tahap pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, terdiri atas:
 - a. surat pengantar dari Camat;
 - b. surat permohonan pencairan dari Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa kepada Bupati Garut melalui Kepala BPMPD;

- c. rekapitulasi data Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dan Perangkat Desa, anggota BPD serta data Lembaga Kemasyarakatan Desa yang memenuhi persyaratan, dengan dilampirkan salinan keputusan pengangkatan Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD;
 - d. salinan dokumen Peraturan Desa tentang RPJMDes, RKPDes dan APBDes;
 - e. Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bendahara Desa;
 - f. foto copy rekening giro atas nama Pemerintah Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
 - g. foto copy Kartu Tanda Penduduk Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dan Bendahara Desa;
 - h. NPWP atas nama Pemerintah Desa; dan
 - i. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan dana dari Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa.
- (2) Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, Penjabat Kepala Desa serta anggota BPD yang mengalami pergantian, agar dilampirkan keputusan pengangkatan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya, untuk penyaluran pada bulan berkenaan.

Pasal 17

- (1) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk penyaluran tahap kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, terdiri atas:
- a. surat pengantar dari Camat;
 - b. surat permohonan pencairan dari Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa kepada Bupati Garut melalui Kepala BPMPD;
 - c. Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bendahara Desa;
 - d. foto copy rekening giro atas nama Pemerintah Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
 - e. foto copy Kartu Tanda Penduduk Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dan Bendahara Desa;
 - f. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan dana dari Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa; dan
 - g. laporan realisasi penggunaan tahap pertama.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya, untuk penyaluran pada bulan berkenaan.

Pasal 18

- (1) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk penyaluran tahap ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, terdiri atas:
- a. surat pengantar dari Camat;
 - b. surat permohonan pencairan dari Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa kepada Bupati Garut melalui Kepala BPMPD;
 - c. Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bendahara Desa;
 - d. foto copy rekening giro atas nama Pemerintah Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
 - e. foto copy Kartu Tanda Penduduk Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dan bendahara desa;

- f. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan dana dari Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa; dan
 - g. laporan realisasi penggunaan tahap kedua.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya, untuk penyaluran pada bulan berkenaan.
 - (3) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk penyaluran bulan berikutnya setelah tahap I diterima, meliputi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e dan huruf f serta laporan realisasi penggunaan.

Pasal 19

Dalam hal pemberian rekomendasi untuk realisasi pencairan dari rekening kas desa oleh Camat, disesuaikan dengan jumlah kumulatif pengajuan Surat Permohonan Pembayaran (SPP) dari masing-masing kegiatan sesuai dengan kebutuhannya yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan di setujui oleh Kepala Desa.

Pasal 20

Format laporan realisasi penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

INSTITUSI PENGELOLA ALOKASI DANA DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 21

- (1) Institusi pengelola ADD merupakan tim yang dibentuk untuk melakukan fasilitasi di tingkat kabupaten, pendampingan di tingkat kecamatan dan pelaksana di tingkat desa.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Tim Fasilitasi tingkat Kabupaten;
 - b. Tim Pendamping tingkat Kecamatan; dan
 - c. Tim Pelaksana tingkat Desa.

Bagian Kedua

Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten

Pasal 22

- (1) Tim Fasilitasi tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Sekretariat Daerah, DPPKA dan BPMPD.
- (3) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan desiminasi secara luas akan kebijakan, data dan informasi tentang ADD;

- b. membantu Tim Pendamping untuk memberikan pelatihan/orientasi kepada Tim Pelaksana di tingkat desa;
- c. menentukan besarnya ADD yang diterima masing-masing desa;
- d. melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD bersama dengan Tim Pendamping Kecamatan dalam setiap proses tahapan kegiatan;
- e. melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dan mengkoordinasikan kepada Inspektorat Kabupaten Garut; dan
- f. memberikan laporan kemajuan desa dalam mengelola ADD kepada Bupati.

Bagian Ketiga

Tim Pendamping Tingkat Kecamatan

Pasal 23

- (1) Tim Pendamping tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2) Tim Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Kecamatan.
- (3) Tim Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. memberikan bimbingan teknis kepada Tim Pelaksana tingkat Desa;
 - b. melakukan verifikasi terhadap permohonan penyaluran ADD yang diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati; dan
 - c. memberikan laporan kepada Bupati melalui Tim Fasilitasi tingkat Kabupaten, berupa laporan rekapitulasi seluruh laporan tingkat desa di wilayahnya.

Bagian Keempat

Tim Pelaksana Tingkat Desa

Pasal 24

- (1) Tim Pelaksana tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Pelaksana tingkat Desa, terdiri atas perangkat desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa.
- (3) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana anggaran biaya;
 - b. membuat surat permohonan pembayaran (SPP) sesuai dengan kebutuhan kegiatan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa;
 - c. mengelola kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan;
 - d. membuat laporan kegiatan secara berkala kepada Kepala Desa.
- (4) Dalam hal terdapat Silpa ADD pada akhir tahun anggaran maka Silpa tersebut menjadi Silpa APBDes.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

Pemerintah Kabupaten dan Camat melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan ADD sesuai kewenangannya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 8 - 3 - 2016
BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

Diundangkan di Garut
pada tanggal 8 - 3 - 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

I M A N A L I R A H M A N
BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2016 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KABUPATEN GARUT



LUKMAN HAKIM
PEMBINA, IV/a
NIP.19740714 199803 1 006

